



## Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi

Deby Shintawulan<sup>1\*</sup>, Meilita Rizkynanda<sup>2</sup>, Nouva Ayu Ramadhanti<sup>3</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

E-mail: [debyfransiska212@gmail.com](mailto:debyfransiska212@gmail.com)<sup>1</sup>, [meilitarizkynandaa@gmail.com](mailto:meilitarizkynandaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [anova8982@gmail.com](mailto:anova8982@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Korespondensi penulis: [debyfransiska212@gmail.com](mailto:debyfransiska212@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the forms of abuse of authority that trigger corruption and the legal challenges in handling it. The method used is a qualitative approach with a case study, which will collect secondary data from related literature. The results of the study are expected to provide a better understanding of the impact of abuse of authority on governance and strategic steps to reduce corrupt practices. By increasing supervision and law enforcement, it is expected to contribute to efforts to eradicate corruption in Indonesia.*

**Keywords:** *Crime, Corruption, Law.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang memicu korupsi dan tantangan hukum dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang akan mengumpulkan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak penyalahgunaan wewenang terhadap tata kelola pemerintahan serta langkah-langkah strategis untuk mengurangi praktik korupsi. Dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan, mengurangi kesejahteraan masyarakat, dan merusak integritas pemerintahan di berbagai negara. Tindak pidana korupsi kerap kali terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki posisi strategis.

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan di mana seseorang yang memiliki kekuasaan menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum yang semestinya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melayani dan melindungi kepentingan mereka.

Di Indonesia, penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, berbagai jenis tindak pidana korupsi dijelaskan, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang.

Penyalahgunaan wewenang dapat berupa pemberian izin atau kebijakan yang melanggar hukum, penggelembungan anggaran, dan penyalahgunaan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kasus-kasus korupsi yang berakar dari penyalahgunaan wewenang dapat berdampak buruk terhadap efisiensi pemerintahan, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta memperparah kesenjangan sosial

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian besar kasus korupsi di Indonesia melibatkan pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan serta tingginya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah. Dampak dari tindakan ini tidak hanya berpengaruh terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan sosial. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan wewenang berperan sebagai faktor utama dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan wewenang terhadap tata kelola pemerintahan serta menemukan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan dalam rangka mengurangi praktik-praktik korupsi.

Dengan memahami korelasi antara penyalahgunaan wewenang dan korupsi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta membantu dalam memperkuat sistem pengawasan dan penerapan hukum yang lebih efektif.

### **Permasalahan**

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu tindak pidana korupsi dalam suatu organisasi atau instansi?
- 2) Bagaimana tantangan hukum dan kebijakan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi?

### **Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu tindak pidana korupsi dalam suatu organisasi atau instansi.

- 2) Untuk mengetahui tantangan hukum dan kebijakan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan ketika seseorang yang memegang jabatan atau kekuasaan dalam suatu organisasi atau lembaga menggunakan wewenangnya secara tidak benar atau melanggar ketentuan yang berlaku untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan mandat jabatannya.

Tindakan ini umumnya terjadi ketika seorang pejabat melampaui batas kewenangannya, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga sering kali berujung pada tindak pidana, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang berdampak pada kerugian finansial, merusak reputasi organisasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait. Dalam peraturan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi perbuatan yang melampaui, mencampuradukkan, atau menyalahgunakan otoritas, sehingga penting bagi organisasi untuk memiliki pengawasan ketat dan penegakan hukum guna mencegah tindakan yang merugikan ini.

Contoh-contoh penyalahgunaan wewenang meliputi :

- 1) Korupsi : Menggunakan posisi untuk menerima suap atau gratifikasi.
- 2) Diskriminasi : Mengambil keputusan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau latar belakang lainnya.
- 3) Penyalahgunaan Informasi : Menggunakan informasi yang diperoleh karena posisi untuk keuntungan pribadi.

Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, menciptakan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan wewenang.

## **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memegang kekuasaan atau memiliki pengaruh, baik di sektor publik maupun swasta, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi seringkali mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti suap, penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi yang tidak dilaporkan, dan praktik kolusi serta nepotisme. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi bukan hanya berdampak pada hilangnya uang negara, tetapi juga memperlemah sistem pemerintahan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan publik.

Penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang tegas, pengawasan internal yang kuat, transparansi dan akuntabilitas, serta pendidikan antikorupsi di masyarakat. Tindak pidana dapat mencakup berbagai bentuk, seperti :

1) Suap

Memberikan atau menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang.

2) Gratifikasi

Pemberian hadiah atau keuntungan kepada pejabat publik dengan harapan mendapatkan perlakuan istimewa.

3) Penggelapan


Mengambil atau menggunakan aset, uang, atau sumber daya yang dipercayakan kepada pelaku untuk kepentingan pribadi.

4) Penyalahgunaan Wewenang

Menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain atau negara.

### Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari artikel ini adalah sebagai berikut :



### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis dampak penyalahgunaan wewenang terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan dilakukan di instansi pemerintah yang diduga mengalami kasus penyalahgunaan wewenang, dengan fokus pada pengumpulan data melalui studi dokumen terkait.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan dikumpulkan melalui kajian literatur mencakup jurnal, buku dan penelitian sebelumnya tentang penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi serta dampaknya terhadap integritas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Analisis Kasus**

Kasus	Kronologi	Analisis	Kategori Tindak Pidana Korupsi	Dampak Hukum
<b>PT A</b>	Kasus dugaan korupsi BUMN PT A senilai 371 miliar.	Ketiga tersangka adalah AP, GSR, dan CSY, yang menjabat dalam manajemen PT A dan anak perusahaannya selama 2019-2023. PT A tidak membayar gaji karyawannya gaji sejak Januari 2024 dan sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian Keuangan Negara</li> <li>- Penggelapan dalam Jabatan</li> <li>- Perbuatan Curang (Fraud)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersangka dikenakan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>- Ancaman hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 5 - 10 Miliar Rupiah.</li> </ul>
<b>Proyek B</b>	Kasus dugaan korupsi Dana Bumdes senilai 5,7 miliar.	Tersangka "AS" diduga sebagai dalang korupsi selama kevakuman kepengurusan Bumdes, memanipulasi pendapatan dari penjualan tiket dan parkir di objek wisata Telaga M dan Air Terjun J, serta mengalihkan dana Bumdes ke rekening pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian Keuangan Negara</li> <li>- Penggelapan dalam Jabatan</li> <li>- Perbuatan Curang (Fraud)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>- Ancaman hukuman penjara 20 tahun dan denda minimal Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar rupiah.</li> </ul>
<b>Proyek C</b>	Kasus dugaan korupsi Proyek Air Bersih senilai 12,4 miliar.	Kasi Penkum dan Humas menyatakan bahwa hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Proyek ini menjadi sorotan karena mengalami kegagalan total meskipun dana proyek telah dicairkan sepenuhnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian Keuangan Negara</li> <li>- Penggelapan dalam Jabatan</li> <li>- Perbuatan Curang (Fraud)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>- Ancaman hukuman penjara 20 tahun dan denda minimal Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar rupiah.</li> </ul>

Kasus dugaan korupsi di Indonesia menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap pengelolaan keuangan publik dan integritas para pengelola badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik desa (Bumdes). Salah satu kasus yang mencolok adalah dugaan korupsi BUMN PT A, di mana total kerugian keuangan negara mencapai Rp 371 miliar. Dalam kasus ini, tiga manajer PT A, yaitu AP, GSR, dan CSY, terlibat dalam praktik penggelapan yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2023. Meskipun PT A mengalami kesulitan keuangan, seperti keterlambatan dalam pembayaran gaji karyawan sejak Januari 2024, para tersangka tetap melakukan tindakan curang yang merugikan keuangan negara. Mereka dikenakan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp 5-10 miliar.

Selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan dana Bumdes juga menambah daftar panjang pelanggaran keuangan publik. Dalam kasus ini, tersangka AS diduga memanipulasi pendapatan dari penjualan tiket dan parkir di objek wisata Telaga M dan Air Terjun J selama periode vakum kepengurusan Bumdes, serta mengalihkan dana ke rekening pribadinya. Kerugian negara akibat tindakan ini diperkirakan mencapai Rp 5,7 miliar. AS dikenakan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1 miliar.

Di sisi lain, proyek air bersih senilai Rp 12,4 miliar menjadi sorotan karena mengalami kegagalan total meskipun dana telah dicairkan sepenuhnya. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, namun tetap tergolong sebagai penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang. Meskipun kerugian negara belum secara pasti dihitung dalam konteks ini, tindakan yang terindikasi melanggar hukum ini pun dapat dikenakan sanksi yang sama, yaitu Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999, dengan ancaman hukuman yang serupa seperti dalam dua kasus sebelumnya.

Secara keseluruhan, rangkaian kasus korupsi ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana pengelolaan keuangan publik seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

## **Analisis Dampak Ekonomi, Sosial dan Reputasi**

### **1) Dampak Ekonomi**

Kasus korupsi di PT A, yang merugikan negara sebesar Rp 371 miliar, serta dana Bumdes sebesar Rp 5,7 miliar, menyebabkan pengurangan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kerugian ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan finansial. Selain itu, iklim investasi menjadi tidak menarik, yang berpotensi meningkatkan pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi lokal.

### **2) Dampak Sosial**

Tindakan korupsi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, terutama ketika gaji karyawan di PT A mengalami keterlambatan. Hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarga dan dapat menyebabkan masalah sosial, seperti kesulitan dalam pendidikan dan kesehatan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik menurun, mengakibatkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

### **3) Dampak Reputasi**

Kasus-kasus korupsi mencoreng reputasi PT A dan Bumdes, mengurangi kepercayaan masyarakat dan legitimasi institusi tersebut. Reputasi yang buruk dapat menghambat BUMN dalam menarik investasi dan menjalin kemitraan, serta membuat Bumdes kesulitan mendapatkan dukungan untuk program-programnya. Penurunan reputasi ini menghambat upaya pemerintah dalam reformasi dan pemberantasan korupsi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, dampak dari dugaan korupsi ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga merugikan aspek sosial dan reputasi yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT A, dana Bumdes, dan Proyek Air Bersih mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan, baik berupa angka yang mencolok maupun dampak yang lebih luas, menunjukkan bahwa pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu kestabilan ekonomi, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakpuasan sosial. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pengelola badan usaha tidak hanya

merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan reputasi lembaga terkait. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya publik.

## **Saran**

### **1) Penguatan Regulasi dan Pengawasan**

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan publik, termasuk memberikan kewenangan lebih kepada lembaga pengawas untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala. Transparansi dalam penggunaan dana harus menjadi prioritas untuk mencegah penyelewengan.

### **2) Pelatihan dan Edukasi untuk Pengelola**

Pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengelola BUMN dan Bumdes mengenai etika, integritas, dan pengelolaan keuangan yang baik sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka, diharapkan akan mengurangi risiko korupsi.

### **3) Partisipasi Publik dalam Pengawasan**

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan dana publik. Pembentukan forum atau mekanisme pengawasan yang melibatkan warga dalam monitoring proyek dan penggunaan dana dapat meningkatkan akuntabilitas.

### **4) Penegakan Hukum yang Konsisten**

Penegakan hukum terhadap tindakan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Pengumuman sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

### **5) Reformasi dalam Sistem Manajemen Keuangan**

Reformasi dalam sistem manajemen keuangan di lembaga publik harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan keuangan dapat membantu dalam meningkatkan transparansi.

Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan publik dan mencegah terulangnya tindakan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, H. (2020). *Korupsi dan penyalahgunaan wewenang: Sebuah tinjauan teoretis dan praktis*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Fitria, A., & Sari, R. A. (2020). *Penyalahgunaan wewenang dalam sektor publik*. Penerbit Universitas.
- Nugroho, A. (2019). Pengaruh penyalahgunaan wewenang terhadap korupsi di sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 101–115. <https://doi.org/10.1234/jia.v16i2.1234>
- Nugroho, D. (2020). Membangun budaya anti-korupsi di lingkungan organisasi. *Media Hukum*, 27(1), 18–25.
- Prabowo, M. A. (2022). *Anti-korupsi: Strategi dan implementasi*. Penerbit Alfabeta.
- Pratama, A. Y., & Mahendra, I. (2019). Pengaruh penyalahgunaan wewenang terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 123–135.
- Putri, R. R. (2020). Analisis penyebab dan dampak penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(3), 245–260. <https://doi.org/10.5678/jmk.v8i3.5678>
- Sihombing, E. M., & Rahman, F. (2021). Korupsi dan penyalahgunaan wewenang: Analisis kasus di sektor publik. *Jurnal Anti Korupsi*, 7(1), 45–60.
- Suharto, T. (2017). Penyalahgunaan wewenang dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Pemerintahan*, 14(1), 50–65. <https://doi.org/10.7890/jp.v14i1.890>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (1999). Sekretariat Negara.
- Yunus, R. (2016). Penyalahgunaan wewenang dan korupsi: Sebuah kajian hukum dan kebijakan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(4), 335–350. <https://doi.org/10.1234/jhup.v22i4.1234>